



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Izin Pemanfaatan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068)
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
23. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan tanah;
24. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
25. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) ;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3);



28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 29);
29. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah;
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi pendelegasian sebagian wewenang oleh Bupati untuk menerbitkan Izin Pemanfaatan Ruang yang meliputi Izin Lokasi, Izin Pemanfaatan Tanah dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;



6. Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah tim teknis yang dibentuk untuk membantu tugas-tugas BKPRD dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang;
7. Pemohon adalah orang/perseorangan/badan/perusahaan;
8. Perseorangan adalah yang berkaitan dengan orang secara pribadi;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
10. Perusahaan adalah badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
12. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri;
13. Kawasan Berikat (*bonded zone*) adalah suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di dalam wilayah pabean Indonesia yang di dalamnya diberlakukan ketentuan khusus di bidang pabean, yaitu terhadap barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan bea cukai atau pungutan negara lainnya, sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor, ekspor, atau reekspor/diekspor kembali sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986;
14. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri;
15. Group Perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh seorang atau badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha;
16. Kawasan Peruntukkan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

17. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
18. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
19. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
20. Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Izin Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat dengan IPR adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang berupa izin lokasi, izin pemanfaatan tanah dan izin perubahan penggunaan tanah.
23. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang luasnya lebih dari 1 ha (satu hektar) yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal.
24. Izin Pemanfaatan Tanah selanjutnya disingkat dengan IPT adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang luasnya lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi) sampai dengan 1 ha (satu hektar) yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal.
25. Izin Perubahan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disingkat IPPT adalah perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang yang diberikan kepada perseorangan, perusahaan, atau badan untuk alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian.
26. *Site Plan* (rencana tapak) adalah gambaran/peta rencana peletakan bangunan/kapling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.
27. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan oleh orang pribadi atau badan untuk kepentingan umum.
28. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh orang pribadi atau badan untuk masyarakat.
29. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat PPTSP adalah penyelenggaraan suatu perizinan yang mendapat pendelegasian atau



pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap penerimaan berkas permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.

30. Tim Kerja Teknis adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait yang bertugas melaksanakan pemeriksaan lapangan, pembahasan teknis, dan memberikan pertimbangan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perizinan pemanfaatan ruang.
31. Hari Kerja adalah hari yang dipakai Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan surat ketetapan atau edaran Bupati yang telah ditetapkan.

BAB II IZIN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 2

Setiap orang atau Badan yang akan memanfaatkan ruang wajib memiliki Izin Pemanfaatan Ruang dari Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) IPR diberikan untuk:
 - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
 - b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
 - c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
- (2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat berupa :
 - a. izin lokasi;
 - b. IPT;
 - c. IPPT.
- (2) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal:
 - a. Orang atau badan yang mendirikan usaha dengan luas lahan usaha kurang dari 500 m² (lima ratus meter persegi);
 - b. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk kepentingan Pemerintah Daerah;
 - c. Sarana peribadatan;
 - d. Tempat pemakaman umum milik Pemerintah Daerah;



- e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- f. Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara, baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

BAB III
IZIN LOKASI
Bagian Kesatu
Ketentuan Perizinan

Pasal 5

- (1) Setiap orang, perusahaan/badan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib memiliki Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Kepala BPMPTSP untuk memperoleh tanah yang diperlukan guna melaksanakan rencana penanaman modal.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh orang atau badan/perusahaan yang bersangkutan dalam hal :
 - a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari para pemegang saham;
 - b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
 - d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan industri;
 - e. tanah yang akan diperoleh untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
 - f. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian, dan tidak lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian;
 - g. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal merupakan tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku

a

- diperuntukkan bagi penggunaan sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang atau perusahaan/badan yang bersangkutan memberitahukan rencana perolehan tanah dan/atau penggunaan tanah yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan dengan tembusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Tanah yang Dapat Diberikan Izin

Pasal 6

Tanah yang dapat diberikan Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana Penanaman Modal yang akan dilaksanakan oleh orang atau badan menurut persetujuan Penanaman Modal yang dimiliki.

Bagian Ketiga
Syarat-syarat Perizinan

Pasal 7

- (1) Syarat pengajuan Izin Lokasi sebagai berikut :
- a. fotocopy KTP pemohon atau bukti kewarganegaraan;
 - b. fotocopy akta pendirian perusahaan/badan usaha;
 - c. fotocopy NPWP;
 - d. fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan tanah;
 - e. gambar denah lokasi atau peta lokasi;
 - f. surat pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan/atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/yang berhak atas tanah;
 - g. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah dan tanah tidak dalam keadaan sengketa;
 - h. surat persetujuan BKPM bagi perusahaan PMDN dan PMA atau Izin Prinsip Penanaman Modal bagi usaha dengan investasi minimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan;
 - i. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan;
 - k. proposal yang memuat jenis kegiatan, maksud dan tujuan tentang pemanfaatan tanah bagi kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan sosial dan kemasyarakatan.
- (2) Bentuk dan isi formulir Izin Lokasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran IIA Peraturan Bupati ini.
- (3) Alur proses permohonan izin lokasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran IIIC angka 1 Peraturan Bupati ini.
- (4) Mekanisme proses permohonan Izin Lokasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran IVA Peraturan Bupati ini.



- (5) Kepala BPMPTSP menerbitkan persetujuan atau penolakan permohonan Izin Lokasi setelah mendapat rekomendasi dari BKPRD, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

Bagian Keempat
Pembebasan Tanah dan Kewajiban Sosial Pemegang Izin

Pasal 8

- (1) Pemegang Izin Lokasi dapat membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi yang diterbitkan dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak dan kepentingan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui.
- (3) Setelah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.
- (4) Pemegang Izin Lokasi wajib:
 - a. menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan;
 - b. memberi aksesibilitas yang dibutuhkan masyarakat di sekitar lokasi,
 - c. menjaga serta melindungi kepentingan umum.

Pasal 9

- (1) Permohonan Izin Lokasi untuk perumahan diwajibkan menyediakan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang dituangkan dalam gambar *Site Plan* (Rencana Tapak) perumahan sebagai bagian dari persyaratan permohonan Izin Lokasi Perumahan.
- (2) Tata cara penyediaan dan penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
IZIN PEMANFAATAN TANAH
Bagian Kesatu
Ketentuan Perizinan

Pasal 10

- (1) Setiap orang perusahaan dan/atau badan yang memanfaatkan tanah untuk usaha industri, perumahan, perdagangan, dan/atau jasa dengan luasan diatas 500 m² sampai dengan 10.000 m² wajib



memiliki IPT yang diterbitkan oleh Kepala BPMPTSP atas nama Bupati.

- (2) IPT merupakan salah satu persyaratan untuk permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Bagian Kedua Syarat-syarat Perizinan

Pasal 11

- (1) Syarat pengajuan IPT sebagai berikut :
 - a. fotocopy KTP pemohon atau bukti kewarganegaraan;
 - b. fotocopy akta pendirian Badan Usaha;
 - c. fotocopy NPWP;
 - d. fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan tanah;
 - e. gambar denah lokasi atau peta lokasi;
 - f. surat pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan/atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah atau yang berhak atas tanah;
 - g. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah dan tanah tidak dalam keadaan sengketa;
 - h. surat persetujuan BKPM bagi perusahaan PMDN dan PMA atau Izin Prinsip Penanaman Modal bagi usaha dengan investasi minimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan;
 - i. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. proposal yang memuat jenis kegiatan, maksud dan tujuan tentang pemanfaatan tanah bagi kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan sosial dan kemasyarakatan.
- (2) Bentuk dan isi formulir IPT sebagaimana tersebut dalam Lampiran IIC Peraturan Bupati ini.
- (3) Alur proses permohonan IPT sebagaimana tersebut dalam Lampiran IIIC angka 2 Peraturan Bupati ini.
- (4) Mekanisme proses permohonan IPT sebagaimana tersebut dalam Lampiran IVB Peraturan Bupati ini
- (5) Kepala BPMPTSP menerbitkan persetujuan atau penolakan permohonan IPT berdasarkan pertimbangan persetujuan atau penolakan dari Tim Kerja Teknis, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

BAB V IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH

Pasal 12

- (1) Setiap orang, perusahaan dan/atau badan yang akan melakukan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian wajib mengajukan IPPT yang diterbitkan oleh Kepala BPMPTSP atas nama Bupati.



- (2) IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan meliputi :
- a. perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian berupa rumah tinggal;
 - b. perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian berupa pekarangan/perumahan;
 - c. perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian berupa usaha industri, perdagangan, dan/atau jasa.

Pasal 13

Tanah yang dapat diberikan IPPT adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah diperuntukkan bagi pemanfaatan dan penggunaan tanah yang sesuai dengan rencana penggunaan lahan.

Pasal 14

- (1) Syarat pengajuan permohonan IPPT sebagai berikut:
- a. untuk perorangan :
 - 1) fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - 2) fotocopy tanda bukti kepemilikan tanah;
 - 3) fotocopy pelunasan PBB tahun terakhir;
 - 4) Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan;
 - 5) fotocopy gambar denah/peta lokasi;
 - b. untuk badan hukum :
 - 1) fotocopy Surat Kuasa dari perusahaan dilampiri Kartu Tanda Penduduk;
 - 2) fotocopy tanda bukti kepemilikan tanah;
 - 3) fotocopy pelunasan PBB tahun terakhir;
 - 4) fotocopy Surat Persetujuan Penanaman Modal (apabila diperlukan);
 - 5) Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan;
 - 6) fotocopy gambar denah/peta lokasi;
 - 7) fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha;
 - 8) fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 9) proposal uraian rencana kegiatan;
- (2) Bentuk dan isi formulir IPPT sebagaimana tersebut dalam Lampiran IIE Peraturan Bupati ini.
- (3) Alur proses permohonan IPPT sebagaimana tersebut dalam Lampiran IIIC angka 3 Peraturan Bupati ini.
- (4) Mekanisme proses permohonan IPPT sebagaimana tersebut dalam Lampiran IVC Peraturan Bupati ini.
- (5) Kepala BPMPTSP menerbitkan persetujuan atau penolakan permohonan IPPT berdasarkan pertimbangan persetujuan atau penolakan dari Tim Kerja Teknis, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.



BAB VI
TATA CARA PERMOHONAN REKOMENDASI
IZIN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 15

- (1) Rekomendasi IPR diterbitkan untuk pengajuan permohonan Izin Lokasi.
- (2) Untuk mendapatkan Rekomendasi IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPMPTSP dengan cara mengisi formulir permohonan sebagaimana pada Lampiran IA Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1).
- (3) Setelah menerima permohonan secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BPMPTSP meneruskan permohonan Rekomendasi IPR kepada BKPRD.
- (4) Ketua BKPRD berdasarkan pertimbangan teknis Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang menetapkan Rekomendasi IPR.
- (5) Pertimbangan teknis sebagai dasar pemberian Rekomendasi IPR meliputi:
 - a. Aspek rencana tata ruang;
 - b. Aspek tata guna tanah dan kepemilikan hak atas tanah;
 - c. Aspek kelayakan lingkungan hidup;
 - d. Aspek produksi pertanian;
 - e. Aspek sarana prasarana irigasi/pengairan;
 - f. Aspek ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar;
 - g. Aspek rencana konstruksi bangunan/gedung.
- (6) Hasil rapat koordinasi BKPRD dalam rangka penetapan Rekomendasi IPR dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana pada Lampiran IB Peraturan Bupati ini.
- (7) Jangka waktu penyelesaian penerbitan Rekomendasi IPR mulai dari permohonan diterima lengkap paling lama 12 (dua belas) hari kerja.
- (8) Bentuk dan Naskah Rekomendasi IPR sebagaimana pada Lampiran ID Peraturan Bupati ini.
- (9) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Rekomendasi IPR ditetapkan, pemegang Rekomendasi IPR tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana tersebut dalam rekomendasi, maka Rekomendasi IPR tersebut dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum.

BAB VII
MASA BERLAKU IZIN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Izin Lokasi



Pasal 16

- (1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan persyaratan perolehan tanah telah mencapai minimal 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang diizinkan dalam Izin lokasi.
- (3) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu selama berlakunya Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu berlakunya Izin Lokasi, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka proses penyelesaian perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan;
 - b. dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana tersebut pada ayat (4), maka terhadap Izin Lokasi yang diterbitkan dilakukan penyesuaian berdasarkan luasan tanah yang telah diperoleh sesuai dengan ketentuan batas luas tanah yang diizinkan dalam penerbitan IPR dengan mengajukan permohonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Izin Pemanfaatan Tanah

Pasal 17

- (1) IPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila dalam jangka waktu berlakunya IPT sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dilakukan kegiatan sesuai peruntukkan pemanfaatannya, maka IPT tersebut dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum.

Bagian Ketiga Izin Perubahan Penggunaan Tanah

Pasal 18

- (1) IPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- 

- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila dalam jangka waktu berlakunya IPPT sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dilakukan kegiatan sesuai peruntukkan pemanfaatannya, maka IPPT tersebut dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum.

BAB VIII LARANGAN PEMEGANG IPR

Pasal 19

Pemegang IPR dilarang :

- a. memperluas atau mengembangkan tempat usaha di luar lokasi yang telah diizinkan;
- b. memindahtangankan izin pada pihak lain tanpa persetujuan pejabat yang berwenang;
- c. dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan operasional usahanya dilarang menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan, keamanan dan mengganggu keselamatan masyarakat.

BAB IX SANKSI

Pasal 20

Setiap pemegang IPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Bupati ini, dikenai sanksi administratif.

Pasal 21

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penutupan lokasi;
- d. pembatalan dan pencabutan izin.

BAB X BIAYA

Pasal 22

Biaya penerbitan Izin Lokasi, IPT dan IPPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 23

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan perizinan dan non perizinan pada BPMPSTP dilakukan secara berjenjang
- 

dan berkesinambungan oleh Bupati dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia, dan jaringan kerja sesuai kebutuhan, yang dilaksanakan melalui :
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pengawasan dalam pelaksanaan IPR dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan dan penggunaan perizinan dilakukan oleh instansi/satuan kerja yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 25

Pengendalian dalam pelaksanaan IPR dilakukan oleh instansi/satuan kerja yang memiliki kewenangan dalam bidang penataan ruang bersama-sama dengan BKPRD.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka IPR yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Permohonan IPR yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini disesuaikan dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Izin Lokasi dan/atau Rekomendasi Pemanfaatan Tanah yang habis masa berlakunya dapat dilakukan perpanjangan sesuai ketentuan peraturan yang menjadi dasar penerbitannya.
- (4) Permohonan IPPT yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini yang berkasnya sudah dinyatakan lengkap oleh Kepala Kantor Pertanahan diserahkan kepada Kepala BPMPTSP dengan dilengkapi

Pertimbangan Teknis Pertanahan selanjutnya diproses sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku semua Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati atau ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka:

- a. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2012 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 310/318 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Kabupaten Karanganyar.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 20 Juni 2016

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO


Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 20 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,


SAMSI

Telah Dikoordinasikan	
PEJABAT	PARAF
1. Asisten Pemerintahan	
2. Kepala BPMPTSP	

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 50



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN RUANG

A. BENTUK FORMULIR PERMOHONAN REKOMENDASI IPR

Perihal : Permohonan Rekomendasi
Izin Pemanfaatan Ruang

Karanganyar,
Kepada:
Yth. Bupati Karanganyar
c.q. Ketua BKPRD
Kabupaten Karanganyar
melalui :
Kepala BPMPTSP
Kab. Karanganyar

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar NomorTahun 2016 tentang Izin Pemanfaatan Ruang, bersama ini kami mengajukan permohonan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang dengan keterangan sebagai berikut :

Pemohon

Nama :
Alamat :
No. Identitas :
No. Telp./HP :
Bertindak untuk dan atas nama :

Keterangan Tanah

Luas tanah keseluruhan :
Luas tanah yang dimohon :
Letak tanah
Dusun/Kampung :
Desa Kecamatan
Bukti kepemilikan tanah (HM/HGB/HP/Pethuk) Nomor :
Rencana Penggunaan tanah :

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fotocopy tanda bukti penguasaan hak atas tanah;
3. Fotocopy SPPT PBB tanah yang dimohon tahun terakhir;
4. Fotocopy akte pendirian perusahaan (untuk badan hukum);
5. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Uraian rencana kegiatan (proposal);
7. Gambar Denah/Peta Lokasi
8. Surat persetujuan penanaman modal/persetujuan prinsip;
9. Surat Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan.

Apabila permohonan rekomendasi tersebut dikabulkan, maka kami sanggup dan bersedia memenuhi segala persyaratan-persyaratan yang ditentukan.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan atas perhatian serta bantuannya disampaikan terima kasih.

P e m o h o n ,

meterai

(.....)



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Bertindak untuk dan atas
Nama :
Alamat :

Letak tanah dan tujuan penggunaan/peruntukan ruang adalah sebagai berikut :

Penggunaan tanah saat dimohon : (pertanian/non pertanian)
Luas tanah : m²
Rencana Penggunaan tanah :
(industri/perumahan/perdagangan/jasa/rumah tinggal dll)
Luas tanah yang dimohon : m²
Letak tanah yang dimohon :
Dusun/Kampung Desa Kec.....

Dengan ini menyatakan bahwa apabila permohonan IPR yang saya ajukan dikabulkan, maka saya bersedia dan sanggup untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana penggunaan tanah sebagaimana tersebut dalam permohonan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah IPR diterbitkan.

Apabila saya mengingkari/ tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan di atas, maka saya bersedia mengembalikan fungsi ruang seperti semula, serta saya menyadari dan menerima sepenuhnya bahwa IPR yang diterbitkan tersebut dinyatakan tidak berlaku dan oleh karenanya batal demi hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani diatas materai cukup.

.....

P e m o h o n,


meterai

(.....)



SKETSA LOKASI TANAH YANG DIMOHON

Nama Pemohon :
Luas tanah yang dimohon :
Letak tanah yang dimohon :
Kampung/Dukuh :
Kelurahan/ Desa :
Kecamatan :



P e m o h o n,

(.....)



B. BENTUK BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI PERTIMBANGAN TEKNIS
PENERBITAN REKOMENDASI IZIN PEMANFAATAN RUANG

BERITA ACARA
RAPAT KOORDINASI POKJA PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG BKPRD UNTUK PEMBERIAN
PERTIMBANGAN TEKNIS PENERBITAN
REKOMENDASI IZIN PEMANFAATAN RUANG
NOMOR

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. (.....
2. (.....
3. (.....
4. (.....
5. (.....
6. dst

Selaku POKJA Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor tanggal, telah melaksanakan rapat koordinasi dan peninjauan lokasi/survey lapangan dalam rangka membahas permohonan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang, sebagai berikut:

Pemohon

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Bertindak untuk
dan atas nama :

Letak Lokasi Tanah

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Batas Sebelah Utara :
Batas Sebelah Selatan :
Batas sebelah Timur :
Batas sebelah Barat :

Status Tanah

Kepemilikan tanah :
Tanda Bukti kepemilikan :
Luas tanah yang dimohon :
Luas tanah yang disetujui :
Peruntukkan Tanah :



Setelah mengadakan pemeriksaan lapangan/peninjauan lapangan dan wawancara dengan pemohon / masyarakat di sekitar lokasi, Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD Kab. Karanganyar memberikan pertimbangan teknis sebagai berikut :

- a. Aspek rencana tata ruang: sesuai/tidak sesuai
- b. Aspek tata guna tanah: sesuai/tidak sesuai
- c. Kepemilikan hak atas tanah: milik sendiri/kuasa orang lain
- d. Aspek kelayakan lingkungan hidup: layak/tidak layak
- e. Aspek produksi pertanian: 1/2/3 x tanam/tahun
- f. Aspek sarana prasarana irigasi/pengairan: teknis/setengah teknis/non teknis
- g. Aspek ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar: layak/tidak layak
- h. Aspek rencana konstruksi bangunan/gedung : layak/tidak layak

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD Kabupaten Karanganyar dalam Rapat Koordinasi pertimbangan teknis pemberian Rekomendasi IPR berkesimpulan bahwa IPR yang dimohon disarankan/direkomendasikan untuk **disetujui** atau **tidak disetujui** dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Setelah disetujuinya permohonan Rekomendasi IPR, pemohon segera melaksanakan kegiatan sebagaimana dimohon paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah Rekomendasi IPR diterbitkan;
2. Dilarang memindahtangankan/mengalihkan/memperjualbelikan Rekomendasi IPR yang telah diperoleh kepada pihak lain.
3. Rekomendasi IPR ini bukan merupakan Izin Pemanfaatan Ruang.

Demikian berita acara rapat koordinasi pemberian pertimbangan teknis penerbitan Rekomendasi IPR ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD Kabupaten Karanganyar :

No.	Nama	Jabatan dalam instansi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.	dst.		

C. BENTUK BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI TIM KERJA TEKNIS
PERTIMBANGAN PENERBITAN IPT/IPPT

BERITA ACARA
RAPAT KOORDINASI TIM KERJA TEKNIS UNTUK
PEMBERIAN PERTIMBANGAN PENERBITAN IPT/IPPT
NOMOR

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. (.....
2. (.....
3. (.....
4. (.....
5. (.....
6. dst

Selaku Tim Kerja Teknis yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor tanggal, telah melaksanakan rapat koordinasi dan peninjauan lokasi/survey lapangan dalam rangka membahas permohonan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang, sebagai berikut:

Pemohon

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Bertindak untuk
dan atas nama :

Letak Lokasi Tanah

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Batas Sebelah Utara :
Batas Sebelah Selatan :
Batas sebelah Timur :
Batas sebelah Barat :

Status Tanah

Kepemilikan tanah :
Tanda Bukti kepemilikan :
Luas tanah yang dimohon :
Luas tanah yang disetujui :
Peruntukkan Tanah :

Setelah mengadakan pemeriksaan lapangan/peninjauan lapangan dan wawancara dengan pemohon/masyarakat di sekitar lokasi, Tim Kerja Teknis memberikan pertimbangan sebagai berikut :



- a. Aspek rencana tata ruang: sesuai/tidak sesuai
- b. Aspek tata guna tanah: sesuai/tidak sesuai
- c. Aspek kepemilikan hak atas tanah: milik sendiri/kuasa orang lain
- d. Aspek kelayakan lingkungan hidup: layak/tidak layak
- e. Aspek produksi pertanian: 1/2/3 x tanam/tahun
- f. Aspek sarana prasarana irigasi/pengairan: teknis/setengah teknis/non teknis
- g. Aspek peningkatan kemanfaatan secara ekonomi, sosial dan masyarakat : layak/tidak layak
- h. Aspek pengurangan terhadap lahan pertanian yang harus dipertahankan : ada/tidak ada
- i. Aspek ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar: layak/tidak layak
- j. Aspek rencana konstruksi bangunan/gedung : layak/tidak layak

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tim Kerja Teknis berkesimpulan bahwa IPT/IPPT yang dimohon disarankan/direkomendasikan untuk **disetujui** atau **tidak disetujui**.

Demikian Berita Acara Rapat Koordinasi Tim Kerja Teknis untuk pemberian pertimbangan penerbitan IPT/IPPT ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No.	Nama	Jabatan dalam instansi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.	dst.		



D. BENTUK REKOMENDASI IZIN PEMANFAATAN RUANG



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SETDA / BAPPEDA**

Alamat :

Jalan Karanganyar Telepon (0271) Fax (0271).....

Website : Email : Kodepos 57711

**REKOMENDASI IZIN PEMANFAATAN RUANG
NOMOR**

Berdasarkan pertimbangan teknis penerbitan Rekomendasi IPR dari Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor tanggal, maka BKPRD memberikan rekomendasi menyetujui/menolak penerbitan Izin Lokasi terhadap permohonan izin atas:

Pemohon

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Bertindak
untuk dan
atas nama :

Alamat

Letak Tanah dimohon :
Desa/kelurahan :
Kecamatan :

Status Tanah

Status kepemilikan tanah :
Bukti Penguasaan Tanah :
Luas tanah yang disetujui :
Peruntukkan Tanah :

Rekomendasi ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.
(apabila disetujui)

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Karanganyar,
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua BKPRD
Kabupaten Karanganyar

(.....)

Telah Dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Pemerintahan	<i>[Signature]</i>
2. Kepala BPMPTSP	<i>[Signature]</i>

KABUPATEN KARANGANYAR,
[Signature]
JULIYATMONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN RUANG

A. BENTUK PERMOHONAN IZIN LOKASI

Perihal : Permohonan Izin Lokasi

Karanganyar,

Kepada:
Yth. Bupati Karanganyar
c.q.

Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun 2016 tentang Izin Pemanfaatan Ruang, bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Lokasi sebagai berikut :

I. DATA PEMOHON

1. Nama :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. Pekerjaan :
4. Kewarganegaraan :
5. Alamat rumah :
6. Nomor Telp. :

II. DATA PERUSAHAAN

1. Nama :
2. Alamat dan Lokasi :
- Perusahaan :
- Dusun :
- Kel./Desa :
- Kecamatan :
3. Tanah dan Bangunan
 - a. luas tanah keseluruhan : m²
 - b. luas tanah yang dimohonkan Izin : m²
 - c. Jenis Tanah : Sawah / Tegal / Pekarangan
4. Jenis Usaha :

III. FASILITAS YANG DISEDIAKAN

Sebutkan fasilitas yang disediakan (misalnya jalan, saluran, fasilitas sosial, tempat parkir, air bersih, listrik, telepon, dll)

.....
.....

IV. PERMODALAN

1. PMA / PMDN, Non Fasilitas / BTN / DII (pilih salah satu)

2. Nilai Investasi (di luar tanah dan bangunan)

Rp.

(.....)

V. PERSYARATAN YANG DILAMPIRKAN :

1. Fotocopy KTP pemohon atau bukti kewarganegaraan;
2. Fotocopy akta pendirian perusahaan/Badan Usaha;
3. Fotocopy NPWP;
4. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan tanah;
5. Gambar denah lokasi atau peta lokasi;
6. *Site Plan* (Rencana Tapak) kasar bagi permohonan perumahan;
7. Surat pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan/atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah atau pihak yang berhak atas tanah;
8. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah dan tanah tidak dalam keadaan sengketa;
9. Surat persetujuan BKPM bagi perusahaan PMDN dan PMA atau Izin Prinsip Penanaman Modal bagi usaha dengan investasi minimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan;
10. Surat pernyataan pemohon sanggup melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pertimbangan teknis pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional;
12. Proposal yang memuat kegiatan, maksud dan tujuan tentang pemanfaatan tanah bagi kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan sosial dan kemasyarakatan.

Pemohon,

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas

Nama :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya bersedia untuk :

1. Memberikan ganti rugi sesuai kesepakatan dengan pemilik tanah.
2. Mengusahakan tempat penampungan bagi para pemilik tanah atau pihak yang berhak atas tanah sehubungan dengan penggunaan tanah untuk rencana kegiatan usaha yang terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Karanganyar.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani diatas materai cukup.

Karanganyar,

Yang Membuat Pernyataan

Meterai

(.....)



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas
Nama :
Nama Perusahaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sehubungan dengan permohonan Izin Lokasi untuk usaha/kegiatan yang berlokasi di Dusun Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar, seluas ±.....m²

Maka saya bersedia :

1. Mematuhi segala ketentuan peraturan Perundang – undangan yang terkait dengan perizinan yang saya mohonkan dan/atau usaha/kegiatan yang akan saya jalankan tersebut di atas.
2. Memenuhi ketentuan yang berkait dengan ketenagakerjaan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani diatas materai cukup.

Karanganyar,

Yang Membuat Pernyataan

Meterai

(.....)



SURAT PERNYATAAN PEMILIK TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya selaku pemilik tanah dengan sertifikat Hak Milik / Hak Guna Bangunan / Hak Guna Usaha Nomor :

1. Tidak keberatan tanah dengan sertifikat Hak Milik / Hak Guna Bangunan / Hak Guna Usaha Nomor : seluas ±m² atas nama yang terletak di Kelurahan/Desa.....Kecamatan Digunakan untuk usaha/ kegiatan
.....
oleh Sdr.
yang beralamat di

2. Bahwa tanah tersebut di atas tidak dalam keadaan sengketa.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani diatas materai cukup.

Karanganyar,

Yang Membuat Pernyataan

Meterai

(.....)



PROPOSAL PERMOHONAN
PERIZINAN

1. LATAR BELAKANG

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan pembangunansebagai berikut:

- a.
- b.
- c.

3. MANFAAT

Dengan membangun kami berharap dapat memberikan manfaat antara lain:

- a.
- b.
- c.

4. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA

a. Lokasi Kegiatan Usaha

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Karanganyar
Propinsi : Jawa Tengah

d. Denah Lokasi Usaha (gambar detail)

e. Rencana Siteplan (gambar detail)

- Luas Lahan : m²
- Lahan Terbangun : m²
- Sarana Penghijauan : m²
- Tempat Parkir : m²
- Fasilitas lain-lain : m²
- dll : m²

f. Rincian Bangunan dan bangunan penunjang (luas, fungsi bangunan)

g. Bagan Alur Produksi (apabila kegiatan industri)

h. Permodalan/investasi (di luar tanah dan bangunan)

i. Jumlah tenaga kerja (pria/wanita, asing, spesifikasi)

g. Hubungan Sosial Kemasyarakatan

h. Penanganan Limbah

i. dll.

5. PENUTUP

.....

Karanganyar,.....

Pemohon,

.....



B. BENTUK NASKAH KEPUTUSAN IZIN LOKASI



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Lawu No. Karanganyar Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027
Website : <http://bpmptsp.karanganyarkab.go.id> Email : bpmptsp@karanganyarkab.go.id Kodepos 57711

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR 503.590/ILOK/ TAHUN
TENTANG

IZIN LOKASI UNTUK
ATAS NAMA YANG TERLETAK DI KELURAHAN/DESA
KECAMATAN

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Membaca : 1. Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Nomor tanggal;
2. Rekomendasi Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor tentang Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang atas nama Sdr.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan ruang perlu dilakukan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian secara optimal agar dalam pemanfaatannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa Sdr. yang beralamat di mengajukan permohonan Izin Lokasi atas tanah di Kelurahan/Desa, Kecamatan, yang akan dipergunakan untuk lokasi
- c. bahwa setelah diadakan penelitian, permohonan izin lokasi yang diajukan oleh Sdr. telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Lokasi untukatas nama yang terletak di Kelurahan/Desa, Kecamatan Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 29);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun 2016 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Lokasi kepada yang beralamat di, atas tanah yang terletak di Kelurahan/ Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar dengan sertifikat tanah Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Nomor atas nama seluas ± m² (kurang lebih meter persegi) yang akan dipergunakan untuk lokasi
- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, berkewajiban untuk :
- a. mentaati semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pemberian izin lokasi ini;
 - b. segera mengajukan permohonan izin lain yang berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan;
 - c. lokasi yang dimohonkan izin harus digunakan sebagaimana dimaksud dalam isian permohonan izin yang diajukan;
 - d. memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan yang telah ditandatangani dalam lampiran persyaratan permohonan izin;
 - e. guna menjaga kelestarian lingkungan, pemegang izin harus menyediakan lahan hijau, sumur resapan, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. menyediakan lahan yang diperuntukkan bagi pemakaman yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah; (bagi kegiatan perumahan)



- g. menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan lingkungan.
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan, selama tidak ada perubahan status penggunaan tanah dan jenis usaha yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Apabila selama 3 (tiga) tahun sejak izin ditetapkan, pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam permohonan izin, maka harus mengajukan permohonan perpanjangan izin dan memberikan laporan kepada Bupati disertai alasan mengenai keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, dilarang untuk :
- a. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
 - b. memperluas atau mengembangkan tempat usaha di luar batas lokasi yang telah diizinkan tanpa persetujuan Bupati;
 - c. dalam melaksanakan kegiatan, baik kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan usahanya dilarang menimbulkan gangguan-gangguan, pencemaran lingkungan, dan keresahan masyarakat.
- KEENAM : Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, berakibat izin dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
ada tanggal

a.n. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR

(.....)

Tembusan :

1. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Kepala Kantor Pertanahan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda;
7. Camat;
8. Kepala Desa;
9. Pemohon yang beralamat di



C. BENTUK PERMOHONAN IPT

Karanganyar,

Perihal : Permohonan Izin
Pemanfaatan Tanah

Kepada:
Yth. Bupati Karanganyar
c.q.
Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun 2016 tentang Izin Pemanfaatan Ruang bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Tanah sebagai berikut :

I. DATA PEMOHON

- 1. Nama :
- 2. Tempat/tanggal lahir :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Kewarganegaraan :
- 5. Alamat :
- 6. Nomor Telp. :

II. DATA PERUSAHAAN

- 1. Nama :
- 2. Alamat dan Lokasi Perusahaan
Dusun :
- Kel./Desa :
- Kecamatan :
- 3. Tanah dan Bangunan
 - a. luas tanah keseluruhan : m²
 - b. luas tanah yang dimohonkan Izin : m²
 - c. Jenis Tanah : Sawah / Tegal / Pekarangan
- 4. Jenis Usaha :

III. FASILITAS YANG DISEDIAKAN

Sebutkan fasilitas yang disediakan (misalnya jalan, saluran, fasilitas sosial, tempat parkir, air bersih, listrik, telepon, dll)

.....
.....



IV. PERMODALAN

- a. PMA / PMDN, Non Fasilitas / BTN / DII (pilih salah satu)
- b. Nilai Investasi (di luar tanah dan bangunan)

Rp.
(.....)

V. PERSYARATAN YANG DILAMPIRKAN :

- a. Fotocopy KTP pemohon atau bukti kewarganegaraan;
- b. Fotocopy akta pendirian perusahaan/Badan Usaha;
- c. Fotocopy NPWP;
- d. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan tanah;
- e. Gambar denah lokasi atau peta lokasi;
- f. *Site Plan* (Rencana Tapak) kasar bagi permohonan perumahan;
- g. Surat pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan/atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah atau pihak yang berhak atas tanah;
- h. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah dan tanah tidak dalam keadaan sengketa;
- i. Surat persetujuan BKPM bagi perusahaan PMDN dan PMA atau Izin Prinsip Penanaman Modal bagi usaha dengan investasi minimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan;
- j. Surat pernyataan pemohon sanggup melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Proposal yang memuat kegiatan, maksud dan tujuan tentang pemanfaatan tanah bagi kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan sosial dan kemasyarakatan.

Pemohon,

(.....)



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas

Nama :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya bersedia untuk :

1. Memberikan ganti rugi sesuai kesepakatan dengan pemilik tanah.
2. Mengusahakan tempat penampungan bagi para pemilik tanah atau pihak yang berhak atas tanah sehubungan dengan penggunaan tanah untuk rencana kegiatan usaha yang terletak di Desa/Kelurahan.....
Kecamatan Kabupaten Karanganyar.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani diatas materai cukup.

Karanganyar,

Yang Membuat Pernyataan

Meterai

(.....)



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas
Nama :
Nama Perusahaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sehubungan dengan permohonan Izin Pemanfaatan Tanah untuk usaha/kegiatan
yang berlokasi di Dusun
Kelurahan/Desa Kecamatan
Kabupaten Karanganyar, seluas ±.....m²
Maka saya bersedia :

1. Mematuhi segala ketentuan peraturan Perundang – undangan yang terkait dengan perizinan yang saya mohonkan dan/atau usaha/kegiatan yang akan saya jalankan tersebut di atas.
2. Memenuhi ketentuan yang berkait dengan ketenagakerjaan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani diatas materai cukup.

Karanganyar,

Yang Membuat Pernyataan

Meterai

(.....)



SURAT PERNYATAAN PEMILIK TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya selaku pemilik tanah dengan sertifikat Hak Milik / Hak Guna Bangunan / Hak Guna Usaha Nomor :

1. Tidak keberatan tanah dengan sertifikat Hak Milik / Hak Guna Bangunan / Hak Guna Usaha Nomor : seluas ±m² atas nama yang terletak di Kelurahan/Desa.....Kecamatan Digunakan untuk usaha/ kegiatan oleh Sdr. yang beralamat di

2. Bahwa tanah tersebut di atas tidak dalam keadaan sengketa.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani diatas materai cukup.

Karanganyar,

Yang Membuat Pernyataan

Meterai

(.....)



PROPOSAL PERMOHONAN
PERIZINAN

1. LATAR BELAKANG

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan pembangunansebagai berikut:

- a.
- b.
- c.

3. MANFAAT

Dengan membangun kami berharap dapat memberikan manfaat antara lain:

- a.
- b.
- c.

4. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA

a. Lokasi Kegiatan Usaha

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Karanganyar
Propinsi : Jawa Tengah

d. Denah Lokasi Usaha (gambar detail)

j. Rencana Siteplan (gambar detail)

- Luas Lahan : m²
- Lahan Terbangun : m²
- Sarana Penghijauan : m²
- Tempat Parkir : m²
- Fasilitas lain-lain : m²
- dll : m²

k. Rincian Bangunan dan bangunan penunjang (luas, fungsi bangunan)

l. Bagan Alur Produksi (apabila kegiatan industri)

m. Permodalan/investasi (di luar tanah dan bangunan)

n. Jumlah tenaga kerja (pria/wanita, asing, spesifikasi)

g. Hubungan Sosial Kemasyarakatan

h. Penanganan Limbah

i. dll.

5. PENUTUP

.....

Karanganyar,.....

Pemohon,

.....



D. BENTUK NASKAH KEPUTUSAN IPT



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Lawu No. Karanganyar Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027
Website : <http://bpmptsp.karanganyarkab.go.id> Email : bpmptsp@karanganyarkab.go.id Kodepos 57711

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR 503.590/IPT/ TAHUN
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN TANAH UNTUK
ATAS NAMA YANG TERLETAK DI KELURAHAN/DESA
KECAMATAN

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Membaca : Berita Acara Rapat Koordinasi Tim Kerja Teknis untuk pemberian pertimbangan penerbitan IPT Nomor, tanggal
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan ruang perlu dilakukan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian secara optimal agar dalam pemanfaatannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa Sdr. yang beralamat di mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Tanah atas tanah di Kelurahan/Desa, Kecamatan, yang akan dipergunakan untuk lokasi
- c. bahwa setelah diadakan penelitian, permohonan Izin Pemanfaatan Tanah yang diajukan oleh Sdr. telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati tentang Izin Pemanfaatan Tanah untukatas nama yang terletak di Kelurahan/Desa, Kecamatan Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 29);



12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun 2016 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah);
14. Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis untuk Pemberian Pertimbangan Penerbitan Izin Pemanfaatan Tanah dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah kepada yang beralamat di, atas tanah yang terletak di Kelurahan/ Desa, Kecamatan, Kabupaten Karanganyar dengan sertifikat tanah Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Nomor atas nama seluas ± m² (kurang lebih meter persegi) yang akan dipergunakan untuk
- KEDUA** : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, berkewajiban untuk :
- a. mentaati semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pemberian izin pemanfaatan tanah ini;
 - b. segera mengajukan permohonan izin lain yang berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan;
 - c. lokasi yang dimohonkan izin harus digunakan sebagaimana dimaksud dalam isian permohonan izin yang diajukan;
 - d. memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan yang telah ditandatangani dalam lampiran persyaratan permohonan izin;
 - e. guna menjaga kelestarian lingkungan, pemegang izin harus menyediakan lahan hijau, sumur resapan, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. menyediakan lahan yang diperuntukkan bagi pemakaman yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah;(bagi kegiatan perumahan)
 - g. menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan lingkungan perusahaan.
- KETIGA** : Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan, selama tidak ada perubahan status penggunaan tanah dan jenis usaha yang bersangkutan.

- KEEMPAT : Apabila selama 1 (satu) tahun sejak izin ditetapkan, pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam permohonan izin, maka harus mengajukan permohonan perpanjangan dan memberikan laporan kepada Bupati disertai alasan mengenai keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, dilarang untuk :
- a. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
 - b. memperluas atau mengembangkan tempat usaha di luar batas lokasi yang telah diizinkan tanpa persetujuan Bupati;
 - c. dalam melaksanakan kegiatan, baik kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan usahanya dilarang menimbulkan gangguan-gangguan, pencemaran lingkungan, dan keresahan masyarakat.
- KEENAM : Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, berakibat izin dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

a.n. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR

(.....)

Tembusan :

1. Kepala Badan Penanaman Modal
2. dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
6. Kepala Kantor Pertanahan;
7. Kepala Bagian Hukum Setda;
8. Camat;
9. Kepala Desa;
10. Pemohon yang beralamat
di



E. BENTUK PERMOHONAN IPPT

Karanganyar,

Perihal : Permohonan Izin Perubahan
Pergunaan Tanah (IPPT)

Kepada:
Yth. Bupati Karanganyar
c.q.
Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun 2016 tentang Izin Pemanfaatan Ruang bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Perubahan Pergunaan Tanah (IPPT) sebagai berikut :

I. DATA PEMOHON

- 1. Nama :
- 2. Tempat/tanggal lahir :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Kewarganegaraan :
- 5. Alamat :
- 6. Nomor Telp. :

II. DATA TANAH

- 1. No.Bukti Hak :
- 2. Letak Lokasi :
- Dusun :
- Kel./Desa :
- Kecamatan :
- 3. Luas Tanah
 - a. luas tanah keseluruhan : m²
 - b. luas tanah yang dimohonkan Izin : m²
- 4. Rencana Peruntukkan :
- 5. Batas-batas
 - a. Sebelah Utara :
 - b. Sebelah Selatan :
 - c. Sebelah Barat :
 - d. Sebelah Timur :

III. PERSYARATAN YANG DILAMPIRKAN :

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
- b. fotocopy tanda bukti kepemilikan tanah;
- c. fotocopy pelunasan PBB tahun terakhir;
- d. fotocopy Surat Persetujuan Penanaman Modal (apabila diperlukan);
- e. Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan;
- f. fotocopy gambar denah/peta lokasi;
- g. fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha (bagi badan usaha);
- h. fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (bagi badan usaha);
- i. proposal uraian rencana kegiatan (bagi badan usaha);

Pemohon,

(.....) 

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas
Nama :
Nama Perusahaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sehubungan dengan permohonan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dari tanah pertanian ke non pertanian yang akan digunakan untuk
.....
yang berlokasi di Dusun
Kelurahan/Desa Kecamatan
Kabupaten Karanganyar, seluas ±.....m²

Maka saya bersedia :

1. Mematuhi segala peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
2. Menggunakan tanah sesuai dengan permohonan kami tersebut di atas
3. Apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak izin diberikan, kami tidak melaksanakan perubahan penggunaan tanah sesuai izin yang diberikan kami tidak keberatan izin yang diberikan dibatalkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata saya tidak melaksanakan yang telah saya nyatakan di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Karanganyar,

Yang Membuat Pernyataan


Meterai

(.....)



SKETSA LOKASI TANAH YANG DIMOHON

Nama Pemohon :
Luas tanah yang dimohon :
Letak tanah yang dimohon :
Kampung/Dukuh :
Kelurahan/ Desa :
Kecamatan :



P e m o h o n ,

(.....)



F. BENTUK NASKAH KEPUTUSAN IPPT



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Lawu No. Karanganyar Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027
Website : <http://bpmpmsp.karanganyarkab.go.id> Email : bpmpmsp@karanganyarkab.go.id Kodepos 57711

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR 503.590/IPPT/ TAHUN
TENTANG

IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN
ATAS NAMA YANG TERLETAK DI KELURAHAN/DESA
KECAMATAN

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Membaca : 1. Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Nomor tanggal;
2. Berita Acara Rapat Koordinasi Tim Kerja Teknis untuk pemberian pertimbangan penerbitan IPPT Nomor tanggal
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan ruang perlu dilakukan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian secara optimal agar dalam pemanfaatannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa Sdr. yang beralamat di mengajukan permohonan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian atas sebidang tanah dengan kepemilikan Hak Milik No..... luasatas nama yang terletak di Kelurahan/Desa, Kecamatan, yang akan dipergunakan untuk
- c. bahwa setelah diadakan penelitian, permohonan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang diajukan oleh Sdr. telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian atas nama yang terletak di Kelurahan/Desa, Kecamatan Kabupaten Karanganyar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar



- (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 29);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 10);
 14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun 2016 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah);
 15. Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis untuk Pemberian Pertimbangan Penerbitan Izin Pemanfaatan Tanah dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian kepada yang beralamat di, atas tanah yang terletak di Kelurahan/ Desa, Kecamatan, Kabupaten Karanganyar dengan sertifikat tanah Hak Milik/Persil/ Nomor atas nama seluas ± m² (kurang lebih meter persegi) yang akan dipergunakan untuk, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara :
Sebelah Selatan :
Sebelah Barat :
Sebelah Timur :
- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, berkewajiban untuk :
- a. mentaati semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pemberian izin perubahan penggunaan tanah ini;
 - b. segera mengajukan permohonan izin lain yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dijalankan;
 - c. lokasi yang dimohonkan izin harus digunakan sebagaimana dimaksud dalam isian permohonan izin yang diajukan;
 - d. memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan yang telah ditandatangani dalam lampiran persyaratan permohonan izin;
- 

- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, berlaku selama 1 (satu) tahun sejak izin ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila selama 1 (satu) tahun sejak izin ditetapkan, pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam permohonan izin, maka harus mengajukan permohonan perpanjangan dan memberikan laporan kepada Bupati disertai alasan mengenai keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, dilarang untuk :
- a. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Pejabat yang berwenang;
 - b. memperluas atau mengembangkan lahan di luar batas lokasi yang telah diizinkan tanpa persetujuan Pejabat yang berwenang;
 - c. dalam melaksanakan kegiatan, baik kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan usahanya dilarang menimbulkan gangguan-gangguan, pencemaran lingkungan, dan keresahan masyarakat.
- KEENAM : Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, berakibat izin dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

a.n. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR

(.....)

Tembusan :

1. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Kepala Kantor Pertanahan;
4. Kepala Bagian Hukum Setda;
5. Camat
6. Kepala Desa
7. Pemohon yang beralamat di

Telah Dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Pemerintahan	
2. Kepala BPMPTSP	

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN RUANG

ALUR PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

- A. Alur I (Informasi dan Pendaftaran)
1. Pengambilan blangko permohonan;
 2. Pelayanan informasi;
 3. Penerimaan berkas;
 4. Penelitian/verifikasi berkas;
 5. Registrasi berkas;
 6. Pemberian tanda bukti penerimaan berkas;
 7. Pengiriman berkas kepada Sekretariat BKPRD Kab. Karanganyar oleh Bidang Informasi, Pendaftaran dan Penanganan Aduan BPMPTSP untuk pengajuan Izin Lokasi.
- B. Alur II (Pemrosesan Rekomendasi IPR oleh BKPRD)
1. Penelitian/verifikasi berkas oleh Sekretariat BPKPRD
 2. Rapat Koordinasi oleh Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD bersama pemohon, dilanjutkan peninjauan lapangan (jika diperlukan);
 3. Penyusunan Berita Acara Pertimbangan Teknis pemberian Rekomendasi IPR;
 4. Penyusunan draf Rekomendasi Ketua BKPRD tentang Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang;
 5. Penandatanganan draft Rekomendasi.
 6. Penyerahan Rekomendasi Ketua BKPRD tentang Izin Pemanfaatan Ruang kepada BPMPTSP.
- C. Alur III (Pemrosesan Perizinan Pemanfaatan Ruang)
- Pemrosesan perizinan dibedakan dalam 3 kelompok, yaitu :
1. Permohonan Izin Lokasi
 - a) Petugas melakukan penelitan kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan izin,
 - b) Petugas yang membidangi menyiapkan konsep keputusan izin;
 - c) Konsep keputusan izin diajukan kepada Pejabat yang membidangi untuk diparaf selanjutnya diajukan kepada Kepala BPMPTSP melalui Sekretaris untuk ditandatangani;
 - d) Apabila permohonan izin berdasarkan Rekomendasi BKPRD untuk ditolak maka Kepala BPMPTSP menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan izin kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan dan berkas permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.
 2. Permohonan Izin Pemanfaatan Tanah
 - a) Petugas melakukan penelitan kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan izin,
 - b) Tim Kerja Teknis melakukan rapat koordinasi dan cek lapangan; (apabila diperlukan)

- c) Hasil rapat koordinasi dan cek lapangan dituangkan dalam berita acara yang berisi rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan izin;
 - d) Petugas yang membidangi menyiapkan konsep keputusan izin;
 - e) Konsep keputusan izin diajukan kepada Pejabat yang membidangi untuk diparaf selanjutnya diajukan kepada Kepala BPMPTSP melalui Sekretaris untuk ditandatangani;
 - f) Apabila permohonan izin direkomendasikan untuk ditolak maka Kepala BPMPTSP menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan izin kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan dan berkas permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.
3. Permohonan Izin Perubahan Penggunaan Tanah
- a) Petugas melakukan penelitan kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan izin,
 - g) Tim Kerja Teknis melakukan rapat koordinasi dan cek lapangan; (apabila diperlukan)
 - b) Hasil rapat koordinasi dan cek lapangan dituangkan dalam berita acara yang berisi rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan izin;
 - c) Petugas yang membidangi menyiapkan konsep keputusan izin;
 - d) Konsep keputusan izin diajukan kepada Pejabat yang membidangi untuk diparaf selanjutnya diajukan kepada Kepala BPMPTSP melalui Sekretaris untuk ditandatangani;
 - e) Apabila permohonan izin direkomendasikan untuk ditolak maka Kepala BPMPTSP menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan izin kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan dan berkas permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.

D. Alur IV (Pengeluaran/Pengambilan Izin)

- 1. Izin yang sudah ditandatangani dicatat dalam Buku Induk/Register Perizinan dan diserahkan ke petugas pengambilan izin untuk diinformasikan kepada pemohon bahwa izin sudah diterbitkan;
- 2. Pengambilan izin dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan tanda terima pendaftaran izin.

ABUPATI KARANGANYAR, ^β

 JULIYATMONO ^β

Telah Dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Pemerintahan	
2. Kepala BPMPTSP	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN RUANG

ALUR PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

- A. Alur I (Informasi dan Pendaftaran)
1. Pengambilan blangko permohonan;
 2. Pelayanan informasi;
 3. Penerimaan berkas;
 4. Penelitian/verifikasi berkas;
 5. Registrasi berkas;
 6. Pemberian tanda bukti penerimaan berkas;
 7. Pengiriman berkas kepada Sekretariat BKPRD Kab. Karanganyar oleh Bidang Informasi, Pendaftaran dan Penanganan Aduan BPMPTSP untuk pengajuan Izin Lokasi.
- B. Alur II (Pemrosesan Rekomendasi IPR oleh BKPRD)
1. Penelitian/verifikasi berkas oleh Sekretariat BPKPRD
 2. Rapat Koordinasi oleh Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD bersama pemohon, dilanjutkan peninjauan lapangan (jika diperlukan);
 3. Penyusunan Berita Acara Pertimbangan Teknis pemberian Rekomendasi IPR;
 4. Penyusunan draf Rekomendasi Ketua BKPRD tentang Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang;
 5. Penandatanganan draft Rekomendasi.
 6. Penyerahan Rekomendasi Ketua BKPRD tentang Izin Pemanfaatan Ruang kepada BPMPTSP.
- C. Alur III (Pemrosesan Perizinan Pemanfaatan Ruang)
- Pemrosesan perizinan dibedakan dalam 3 kelompok, yaitu :
1. Permohonan Izin Lokasi
 - a) Petugas melakukan penelitan kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan izin,
 - b) Petugas yang membidangi menyiapkan konsep keputusan izin;
 - c) Konsep keputusan izin diajukan kepada Pejabat yang membidangi untuk diparaf selanjutnya diajukan kepada Kepala BPMPTSP melalui Sekretaris untuk ditandatangani;
 - d) Apabila permohonan izin berdasarkan Rekomendasi BKPRD untuk ditolak maka Kepala BPMPTSP menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan izin kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan dan berkas permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.
 2. Permohonan Izin Pemanfaatan Tanah
 - a) Petugas melakukan penelitan kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan izin,
 - b) Tim Kerja Teknis melakukan rapat koordinasi dan cek lapangan; (apabila diperlukan)
- 

- c) Hasil rapat koordinasi dan cek lapangan dituangkan dalam berita acara yang berisi rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan izin;
 - d) Petugas yang membidangi menyiapkan konsep keputusan izin;
 - e) Konsep keputusan izin diajukan kepada Pejabat yang membidangi untuk diparaf selanjutnya diajukan kepada Kepala BPMPTSP melalui Sekretaris untuk ditandatangani;
 - f) Apabila permohonan izin direkomendasikan untuk ditolak maka Kepala BPMPTSP menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan izin kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan dan berkas permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.
3. Permohonan Izin Perubahan Penggunaan Tanah
- a) Petugas melakukan penelitan kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan izin,
 - g) Tim Kerja Teknis melakukan rapat koordinasi dan cek lapangan; (apabila diperlukan)
 - b) Hasil rapat koordinasi dan cek lapangan dituangkan dalam berita acara yang berisi rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan izin;
 - c) Petugas yang membidangi menyiapkan konsep keputusan izin;
 - d) Konsep keputusan izin diajukan kepada Pejabat yang membidangi untuk diparaf selanjutnya diajukan kepada Kepala BPMPTSP melalui Sekretaris untuk ditandatangani;
 - e) Apabila permohonan izin direkomendasikan untuk ditolak maka Kepala BPMPTSP menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan izin kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan dan berkas permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.
- D. Alur IV (Pengeluaran/Pengambilan Izin)
- 1. Izin yang sudah ditandatangani dicatat dalam Buku Induk/Register Perizinan dan diserahkan ke petugas pengambilan izin untuk diinformasikan kepada pemohon bahwa izin sudah diterbitkan;
 - 2. Pengambilan izin dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan tanda terima pendaftaran izin.


BUPATI KARANGANYAR,

 JULIYATMONO


LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN RUANG

MEKANISME PROSES IZIN PEMANFAATAN RUANG


A. MEKANISME PROSES IZIN LOKASI




B. MEKANISME PROSES IPT



C. MEKANISME PROSES IPPT



BUPATI KARANGANYAR,

 JULIYATMONO

Telah Dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Pemerintahan	
2. Kepala BPMPTSP	

Pertimbangan Teknis Pertanahan selanjutnya diproses sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku semua Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati atau ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka:

- a. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2012 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 310/318 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Kabupaten Karanganyar.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 20 Juni 2016

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 20 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
KEPALA BAGIAN HUKUM, *SM*

Zulfi
ZULFIKAR HADIDH

NIP.19750311 199903 1 009

D. BENTUK REKOMENDASI IZIN PEMANFAATAN RUANG



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SETDA / BAPPEDA**

Alamat :

Jalan Karanganyar Telepon (0271) Fax (0271).....

Website : Email : Kodepos 57711

**REKOMENDASI IZIN PEMANFAATAN RUANG
NOMOR**

Berdasarkan pertimbangan teknis penerbitan Rekomendasi IPR dari Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor tanggal, maka BKPRD memberikan rekomendasi menyetujui/menolak penerbitan Izin Lokasi terhadap permohonan izin atas:

Pemohon

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Bertindak
untuk dan
atas nama :

Alamat

Letak Tanah dimohon :
Desa/kelurahan :
Kecamatan :

Status Tanah

Status kepemilikan tanah :
Bukti Penguasaan Tanah :
Luas tanah yang disetujui :
Peruntukkan Tanah :

Rekomendasi ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.
(apabila disetujui)

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Karanganyar,
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua BKPRD
Kabupaten Karanganyar

(.....)

BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO

- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, berlaku selama 1 (satu) tahun sejak izin ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila selama 1 (satu) tahun sejak izin ditetapkan, pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam permohonan izin, maka harus mengajukan permohonan perpanjangan dan memberikan laporan kepada Bupati disertai alasan mengenai keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, dilarang untuk :
- a. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Pejabat yang berwenang;
 - b. memperluas atau mengembangkan lahan di luar batas lokasi yang telah diizinkan tanpa persetujuan Pejabat yang berwenang;
 - c. dalam melaksanakan kegiatan, baik kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan usahanya dilarang menimbulkan gangguan-gangguan, pencemaran lingkungan, dan keresahan masyarakat.
- KEENAM : Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, berakibat izin dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

a.n. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR

(.....)

Tembusan :

1. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Kepala Kantor Pertanahan;
4. Kepala Bagian Hukum Setda;
5. Camat;
6. Kepala Desa;
7. Pemohon yang beralamat di

BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO


LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN RUANG

ALUR PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

- A. Alur I (Informasi dan Pendaftaran)
1. Pengambilan blangko permohonan;
 2. Pelayanan informasi;
 3. Penerimaan berkas;
 4. Penelitian/verifikasi berkas;
 5. Registrasi berkas;
 6. Pemberian tanda bukti penerimaan berkas;
 7. Pengiriman berkas kepada Sekretariat BKPRD Kab. Karanganyar oleh Bidang Informasi, Pendaftaran dan Penanganan Aduan BPMPTSP untuk pengajuan Izin Lokasi.
- B. Alur II (Pemrosesan Rekomendasi IPR oleh BKPRD)
1. Penelitian/verifikasi berkas oleh Sekretariat BPKPRD
 2. Rapat Koordinasi oleh Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD bersama pemohon, dilanjutkan peninjauan lapangan (jika diperlukan);
 3. Penyusunan Berita Acara Pertimbangan Teknis pemberian Rekomendasi IPR;
 4. Penyusunan draf Rekomendasi Ketua BKPRD tentang Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang;
 5. Penandatanganan draft Rekomendasi.
 6. Penyerahan Rekomendasi Ketua BKPRD tentang Izin Pemanfaatan Ruang kepada BPMPTSP.
- C. Alur III (Pemrosesan Perizinan Pemanfaatan Ruang)
- Pemrosesan perizinan dibedakan dalam 3 kelompok, yaitu :
1. Permohonan Izin Lokasi
 - a) Petugas melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan izin,
 - b) Petugas yang membidangi menyiapkan konsep keputusan izin;
 - c) Konsep keputusan izin diajukan kepada Pejabat yang membidangi untuk diparaf selanjutnya diajukan kepada Kepala BPMPTSP melalui Sekretaris untuk ditandatangani;
 - d) Apabila permohonan izin berdasarkan Rekomendasi BKPRD untuk ditolak maka Kepala BPMPTSP menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan izin kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan dan berkas permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.
 2. Permohonan Izin Pemanfaatan Tanah
 - a) Petugas melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan izin,
 - b) Tim Kerja Teknis melakukan rapat koordinasi dan cek lapangan; (apabila diperlukan)

- c) Hasil rapat koordinasi dan cek lapangan dituangkan dalam berita acara yang berisi rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan izin;
 - d) Petugas yang membidangi menyiapkan konsep keputusan izin;
 - e) Konsep keputusan izin diajukan kepada Pejabat yang membidangi untuk diparaf selanjutnya diajukan kepada Kepala BPMPTSP melalui Sekretaris untuk ditandatangani;
 - f) Apabila permohonan izin direkomendasikan untuk ditolak maka Kepala BPMPTSP menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan izin kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan dan berkas permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.
3. Permohonan Izin Perubahan Penggunaan Tanah
- a) Petugas melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan izin,
 - g) Tim Kerja Teknis melakukan rapat koordinasi dan cek lapangan; (apabila diperlukan)
 - b) Hasil rapat koordinasi dan cek lapangan dituangkan dalam berita acara yang berisi rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan izin;
 - c) Petugas yang membidangi menyiapkan konsep keputusan izin;
 - d) Konsep keputusan izin diajukan kepada Pejabat yang membidangi untuk diparaf selanjutnya diajukan kepada Kepala BPMPTSP melalui Sekretaris untuk ditandatangani;
 - e) Apabila permohonan izin direkomendasikan untuk ditolak maka Kepala BPMPTSP menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan izin kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan dan berkas permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.
- D. Alur IV (Pengeluaran/Pengambilan Izin)
- 1. Izin yang sudah ditandatangani dicatat dalam Buku Induk/Regiter Perizinan dan diserahkan ke petugas pengambilan izin untuk diinformasikan kepada pemohon bahwa izin sudah diterbitkan;
 - 2. Pengambilan izin dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan tanda terima pendaftaran izin.

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO